

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara historis, sejak adanya negara bangsa memunculkan istilah keamanan nasional dan konsep negara yang hal tersebut dijadikan sarana dalam mencapai tujuan suatu bangsa. Di era sebelumnya, pada dasarnya ini berarti menjaga negara, dari ancaman militer negara lain atau koalisi negara. Namun, dari pertengahan abad-20, sejumlah besar ancaman nontradisional mulai muncul dan seringkali dari aktor non-negara. Kemudian, dengan munculnya globalisasi dan peningkatan perdagangan internasional, menjadikan laut sebagai komponen penting dan meningkatkan kesadaran keamanan maritim yang lebih tinggi, yang dimana cakupannya dapat melampaui ancaman militer yang ada di laut lepas, tetapi juga meningkatkan ancaman baru baik yang bersifat konvensional maupun non-konvensional di wilayah pesisir. Oleh karena itu, keamanan dan pengelolaan zona pesisir atau pesisir muncul sebagai dimensi vital dari keamanan maritim, dimana tantangan dari maritim non-konvensional, sering disebut sebagai *Low Intensity Maritime Operations* (LIMO), yang mencakup dari terorisme maritim, pembajakan, perdagangan narkoba dan manusia, penggunaan senjata api, perburuan, dan dapat mencakup pengumpulan data seismik dan ekonomi sensitif secara ilegal (Muralidharan,2021).

Keamanan maritim pada dasarnya bersifat transnasional, dalam artian bahwa tantangan yang ditimbulkannya sering kali melampaui atau melintasi perairan teritorial berdaulat masing-masing negara atau terjadi di laut lepas sebagai zona tanggung jawab internasional bersama. Kebutuhan untuk bergulat dengan transnasionalitas menopang aspek pembangunan kawasan dari keamanan maritim. Tantangan umumnya bersifat multi-institusional, karena dapat menimbulkan tanggapan dari angkatan laut,

penegak hukum, sistem peradilan dan pidana dan lembaga pembangunan, serta dari aktor swasta seperti pengirim barang, nelayan atau penjaga bersenjata yang dikontrak secara pribadi (Buerger,2019).

Penyelundupan dan perdagangan global, sebagian besar terkait dengan ruang maritim. Akibatnya, berbagai macam arus kriminal di laut dapat dibedakan menurut apa yang dipindahkan. Perdagangan manusia dan penyelundupan merupakan masalah penting di banyak wilayah maritim, dengan para migran sering kali terpaksa melakukan perjalanan dengan kapal yang tidak aman dan kondisi berbahaya. Kegiatan seperti itu sering difasilitasi oleh jaringan kriminal yang canggih. Orang bisa diselundupkan untuk memfasilitasi migrasi sukarela karena alasan ekonomi atau karena rasa tidak aman di rumah, atau diperdagangkan secara tidak sukarela untuk contohnya dijadikan pekerja paksa. Perdagangan dan penyelundupan manusia dapat menempatkan kehidupan dan kesejahteraan dari orang-orang yang berisiko, dan mengarah kepada eksploitasi, pemerasan, dan perbudakan (Buerger,2020).

Salah satu negara di dunia yang memiliki potensi yang kuat untuk terjadinya praktek kejahatan transnasional yakni Indonesia, dengan *“Kejahatan transnasional yang terorganisasi”* antara lain kejahatan terorisme, penyelundupan manusia, perdagangan orang, pencucian uang, narkoba dan psicotropika. *Kejahatan transnasional bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya penegakkan hukum di Indonesia. Akan tetapi juga didukung oleh wilayah geografis Indonesia itu sendiri.”* (Salam,2020). Hal ini pun diklarifikasi oleh Junef (2019) yang dimana *“salah satu faktor penyebab peningkatan kasus penyelundupan manusia di Indonesia setiap tahunnya yaitu kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang memiliki banyak pulau kecil yang berada dekat dengan negara lain. Selain itu, ketidaktahuan masyarakat setempat akan kejahatan penyelundupan manusia serta kebutuhan ekonomi juga menjadi faktor penyebab peningkatan kasus penyelundupan manusia. Masyarakat setempat terlibat dalam*

penampungan sementara dan menyebrangkan para imigran tersebut dengan diberi imbalan. Beberapa daerah-daerah di Indonesia yang menjadi rute penyelundupan manusia menuju negara tujuan adalah Pantai Jayanti dan Pantai Santolo di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan), Pulau Batam (Kepulauan Riau), Surabaya (Jawa Timur), dan Pulau Rote (Nusa Tenggara Timur). Tiga negara asal imigran gelap yang paling banyak berada di Indonesia adalah Afghanistan, Iran, dan Pakistan.”

Kemudian, penyebab rawannya daerah perbatasan Indonesia khususnya pada daerah kedatangan pendatang yaitu wilayah Sumatera (Batam dan Medan) dan daerah keluarnya pendatang untuk meninggalkan Indonesia yaitu pantai selatan Indonesia seperti Banten (Pelabuhan Sumur), NTT (Pulau Rote dan Kupang) terhadap praktik penyelundupan migran dalam perjalanan terutama disebabkan oleh faktor geografis. Praktik penyelundupan oleh migran dalam perjalanan kemungkinan masih terjadi di wilayah perbatasan Indonesia. Hal ini diperkuat dengan posisi Indonesia yang dekat dengan negara tujuan para migran, yaitu Australia. Australia, tetapi juga karena Indonesia memiliki garis pantai yang panjang sehingga memudahkan para migran untuk masuk melalui jalur yang berbeda. Dengan garis pantai yang panjang, menjadi peluang bagi kejahatan penyelundupan migran transit di Indonesia. Daerah Indonesia yang rawan tindak kriminal Daerah ini adalah daerah Medan yang merupakan pintu masuk pendatang Timur Tengah, kemudian mereka mendekati daerah pesisir selatan Indonesia seperti Jawa Barat khususnya Sukabumi, dan wilayah NTT yaitu Rote Ndao dan Kupang. Kedua, faktor sosial budaya. Kearifan lokal masyarakat di perbatasan memudahkan para pendatang untuk menyelundupkan diri. Orang Indonesia dikenal ramah dan murah senyum. Selain itu, masyarakat Indonesia juga memiliki sifat empati. Sikap peduli sosial dan berbagi mencerminkan pola budaya solidaritas sosial yang tumbuh di masyarakat. Jika migran mengatakan mereka adalah pengungsi dan butuh bantuan, memudahkan orang-orang Indonesia percaya pada

masalah ini. Pulau Christmast bukanlah tujuan akhir para migran, tetapi mereka ingin menetap di negara ketiga, sehingga mereka menggunakan metode ini untuk mencapai pemukiman kembali. Selain itu, sistem keamanan di Indonesia masih belum memiliki sistem keamanan yang kuat. Jumlah perangkat radar untuk deteksi di daerah perbatasan masih terbatas. Pendukung lainnya adalah bahwa undang-undang Indonesia tentang tindakan hanya menargetkan pelaku dan hukumannya ringan. Namun, setelah 2011, hukumannya menjadi lebih berat. Keempat, faktor ekonomi. Anggaran untuk perlindungan kawasan perbatasan di Indonesia masih kecil. Anggaran untuk kapal patroli dan peralatan radar masih kecil, sehingga wilayah perbatasan Indonesia masih rawan kejahatan. Faktor pendukungnya adalah para penyelundup asing dan lokal sangat tertarik dengan bisnis ini, terutama penyelundup lokal yang tugasnya mencari kapal, mencari awak kapal, mencari tempat tinggal sementara dan menyediakan makanan bagi para pendatang. (Yusrina,2015).

Selanjutnya, dari pemaparan Yusrina (2015) sebelumnya, wilayah pesisir Selatan Jawa Barat merupakan kawasan yang rawan penyelundupan manusia, dikarenakan menurut Subagyo (2016), *“wilayah Selatan Jawa Barat berdekatan dengan Kepulauan Christmas dan Kepulauan Cocos Australia, tepatnya berhadapan-hadapan dengan wilayah selatan Kabupaten Cianjur dan Sukabumi, sehingga sangat rawan terjadinya aksi infiltrasi, penetrasi dan penyusupan oleh pihak asing, khususnya Australia, untuk kepentingan intelijen. Selama ini, wilayah ini telah dijadikan sebagai jalur lalu lintas imigran yang berasal dari Timur Tengah dan Asia Selatan, untuk menuju Australia. Jawa Barat bagian selatan dijadikan sebagai wilayah “transit” bagi sindikat / mafia kejahatan penyelundupan manusia / kegiatan kejahatan smuggling, yang merupakan kejahatan transnasional.”*

Dari penjelasan sebelumnya, kondisi tersebut sebenarnya dapat menjadi kelemahan bagi Indonesia, karena ancaman penyelundupan manusia dapat mengakibatkan ketidakstabilan keamanan negara, sehingga

dalam mencegah penyelundupan manusia khususnya di kawasan pesisir, maka perlu dicarikan solusi, supaya ancaman tersebut dapat berkurang. Berdasarkan G.P. Hoefnagels, dalam Effendi (2013) *“penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan tiga cara yaitu: penerapan hukum pidana (criminal law application); pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) dan; mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/mass media).”* Sehingga Effendi (2013) memberikan solusi yang dapat diterapkan dalam menanggulangi kejahatan pada kawasan pesisir yaitu *“fokus pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan perbatasan”; “penertiban administrasi kependudukan dan pengetatan masuknya penduduk dari luar tanpa alasan yang jelas;” dan “keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi berbagai perilaku yang berpotensi sebagai sumber kejahatan trans nasional.”*

Adapun mengenai kondisi penyelundupan manusia di Sukabumi Jawa Barat, salah satunya tertuang pada kasus di tahun 2012 yang melibatkan aparat militer. Pada putusan Nomor 203-K/PM.II-09/AD/X/2012, Pengadilan militer II-09 Bandung yang menetapkan 4 terdakwa atas pidana penyelundupan manusia di kawasan pelabuhanratu Sukabumi Jawa Barat. Dari kasus tersebut, adanya keterangan dari masyarakat akan ada pengiriman imigran gelap yang dibekingi anggota TNI tetapi tidak disebutkan oknum TNI tersebut. Tetapi dalam keterangan tersebut terdakwa-3 (PRAKA TNI) yang juga sebagai saksi di Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 26 Nopember 2012 dalam perkara Adward Kagantino alias Iwan (Saksi kedelapan) bahwa orang asing yang dikawal mempunyai dokumen yang sah, yang ini pun diperkuat oleh saksi 4 dan 5 (Sopir) orang tersebut adalah turis yang akan datang ke pantai Palumpang yang sudah dilengkapi dokumen-dokumen. Selain itu, fakta yang terjadi dari keterangan saksi-6 (Dantim Intel) ,7 (Ba Unit 1/1 Intel), dan 8 (Swasta) tidak mengatakan bahwa orang asing tersebut mempunyai dokumen. Selanjutnya, yang membuat kasus tersebut tidak jelas dikarenakan menurut

“pasal 108 UURI Nomor 6 tahun 2011, bahwa alat bukti selain dari Hukum Acara Pidana, harus ada keterangan tertulis dari pejabat imigrasi yang berwenang” sementara Oditur tidak menunjukkan bukti tertulis dari Pejabat Imigrasi yang berwenang apakah orang-orang asing ini imigran gelap atau turis, sehingga alat bukti tidak sesuai dengan amanat pasal 108 UURI Nomor 6 tahun 2011. Sampai kasus ini pun berlanjut pada putusan Nomor 35-K/BDG/PMT-II/AD/III/2013, dengan terdakwa ditetapkan melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dikarenakan terdakwa bersedia melakukan pengawalan orang asing tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah karena mengharapkan mendapat upah sebesar Rp. 10.000.000,00 yang dijanjikan oleh Saksi kedelapan, demikian pula Saksi keempat, Saksi kelima, Saksi keenam dan Saksi ketujuh dengan masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,00.

Sehingga dari keterangan yang ada, majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan diantaranya bahwa Oditur Militer berpendapat terdakwa berkapasitas sebagai pembantu percobaan melakukan tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama sama, namun Oditur Militer tidak menjuctokan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Majelis Hakim tidak sependapat dengan memberikan alasan antara lain bahwa awalnya terlebih dahulu Terdakwa menerima order dari saksi Edward Kagantino alias Sdr. Iwan untuk melakukan pengawalan pengiriman imigran. Setelah mendapat order terdakwa menelepon Saksi pertama selanjutnya Saksi pertama menelepon Saksi kedua, Saksi ketiga, Saksi keempat, dan pada saat pelaksanaan Terdakwa ikut melaksanakan pengawalan namun pada saat berhenti di pinggir pantai Palampang Kec. Ciemas Kab. Sukabumi Terdakwa, Saksi pertama, Saksi kedua, dan Saksi ketiga telah ditangkap oleh petugas satgas BTP dan beberapa anggota Kepolisian sedangkan Saksi keempat melarikan diri, sehingga dengan demikian Terdakwa dikategorikan "Turut Serta "sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim rumusan pasal tindak pidana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di

persidangan adalah "*Percobaan tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 120 ayat (1) Jo ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP, walaupun perkara ini displitsing karena beda papera dan bagi pelaku Sipil menjadi Justisiabel Pengadilan Negeri Cibadak. Keberatan dari Oditur Militer tersebut adalah tidak beralasan dan menurut hemat penasehat hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer tersebut adalah sangat tepat dengan pertimbangan yang telah diuraikan pada halaman 29 (dua puluh sembilan).

Menanggapi kasus tersebut, di Indonesia untuk penegakan hukum penyelundupan manusia sudah diatur berdasarkan "*Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009, tentang protokol menentang penyelundupan.*" Namun demikian, "*Undang-Undang Khusus Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Manusia/Imigran di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.*" (Nuryani,2018). Terkait dengan kasus yang ada, bahwa perbuatan aparat TNI tersebut sudah menyalahi etik profesi aparat yang telah diatur dalam UU TNI pasal 2 yakni : "*Tentara professional adalah tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktik, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia dan ketentuan hukum nasional.*"

Kemudian, apabila merujuk kepada kepolisian yang bertugas pada kejadian tersebut sikap aparat kepolisian tersebut sudah sesuai dengan etik kenegaraan pada pasal 4 peraturan Kapori No.7 Tahun 2006 yakni "*menjunjung tinggi pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan ideologi dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Menjaga, memelihara dan meningkatkan rasa aman dan tentram bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik*

perorangan serta menjaukan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang di ambil dalam pelaksana tugas, Menunjukkan penghargaan dan kerja sama dengan sesame pejabat negara dalam pelaksanaan tugas, dan Menjaga keutuhan wilayah Hukum NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar NKRI Tahun 1995, memelihara persatuan dan kebhinekaan bangsa dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.” (Rajalahu,2013).

Selanjutnya dari keimigrasian sendiri seharusnya pada kasus tersebut dapat lebih mengawasi imigran yang ada, dikarenakan salah satu etika pegawai imigrasi dalam bernegara pada pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.KP.05.02 Tahun 2010 meliputi yang salah satunya “*melakukan penegakan hukum keimigrasian berupa penyelidikan, penyidikan dan tindakan keimigrasian terhadap orang asing yang kegiatan dan keberadaannya tidak dikehendaki di Indonesia karena mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan penegakan hukum terhadap setiap warga negara Indonesia yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang keimigrasian.*”

Adapun pada orditur militer yang hal ini sejajar dengan jaksa, dari kasus yang ada, orditur masih bersifat subjektif dikarenakan masih tidak mengikuti kaidah hukum yang ada yakni tidak menjunctokan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada kasus tersebut. Sehingga dengan ini pun personil tidak melaksanakan kewajibannya pada pasal 3 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-067/A/JA/07/2007 yang dimana pada peraturan tersebut “*jaksa berkewajiban yang diantaranya mentaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku; mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran; bertindak secara obyektif dan tidak memihak.*”

Selain dari etika, dalam kasus tersebut pun masih ditemukan beberapa kendala dari sarana prasana pada proses penegakan hukum walaupun tidak dijelaskan secara langsung seperti penangkapan yang dilakukan masih menggunakan operasi gabungan di kawasan pantai Sukabumi, yang dikarenakan kekurangan personil. Hal ini pun dijelaskan oleh Wahyono (2016), yakni *“untuk kasus Sukabumi, untuk menjaga wilayah laut, Pol Air hanya didukung speedboat dengan tenaga mesin 400 hp. Tenaga mesin sebesar ini cukup untuk melakukan patroli di perairan Teluk Palabuhanratu. Namun, sulit untuk melakukan patroli di seluruh perairan Sukabumi yang luasnya kurang lebih 720 km² itu, karena perlu dipasok bahan bakar yang cukup. Juga untuk patroli harian jika diperlukan. BBM menjadi kendala bagi Polres Sukabumi untuk melakukan operasi patroli rutin setiap hari. Selain pembatasan bahan bakar untuk patroli laut, masalah lain yang terlibat dalam berurusan dengan imigran ilegal polisi nasional dengan pemberian hukum 6 tahun 2011 yang berkaitan dengan imigrasi. Secara hukum, penegakan hukum terhadap imigran gelap tidak dilakukan oleh polisi, tetapi oleh dinas imigrasi. Permasalahan di lapangan adalah jumlah petugas imigrasi yang sangat terbatas, sehingga tidak memiliki petugas untuk melakukan pemantauan langsung di tempat. Oleh karena itu, pelaporan terjadinya imigran gelap selalu dilakukan melalui Polri, yang stafnya di tingkat Polsek, bahkan di tingkat desa, yaitu Babinkamtibmas.”*

“Selanjutnya menurut pemaparan Wahyono (2016), walaupun penanganan imigran gelap tidak lagi menjadi lingkup tugas Polri, namun Polri punya kewajiban moral untuk mendata, melaporkan dan menyerahkan imigran gelap ke Imigrasi, yang untuk itu dibutuhkan sarana transportasi yang harus ditanggung oleh Polri, karena lokasi kantor Imigrasi berada di Kota Sukabumi. Untuk keperluan tersebut Polri harus mengeluarkan dana ekstra, yang tidak ada di dalam anggaran mereka. Belum lagi kalau penangkapan imigran gelap itu terjadi pada malam hari, yang harus diinapkan di hotel, yang tentunya menjadi beban tambahan bagi Polri. Polri

memang tidak bisa lepas tangan dalam penanganan imigran gelap walaupun secara undang-undang sudah bukan menjadi kewenangan mereka.”

Kemudian Hambali (2019) pun menambahkan bahwa kendala yang dihadapi Polri dalam penanganan penyelundupan dan perdagangan orang di wilayah Jawa Barat adalah: *“Tindak pidana dilakukan dengan pola jaringan terputus, keterbatasan sumber daya kepolisian, disintegrasi data kepolisian terkait korban dan pelaku TPPO”, “disintegrasi data kependudukan dan keimigrasian”, “rentang kendali pengawasan pengendalian serta parsialitas penanganan antar aparat penegak hukum dengan masyarakat”. Oleh karena itu, dalam menghadapi kendala tersebut ,strategi yang dilakukan oleh aparat hukum (Polri) dalam menanggulangi penyelundupan dan perdagangan orang di Jawa Barat yaitu dengan “sosialisasi kepada masyarakat”, “pemakaian bersama sumber daya kepolisian dengan teknologi informasi”, “sinergitas Polri dengan pihak eksternal”, “reskilling kompetensi penyidik melalui Pendidikan Pelatihan (Diklat)”, “mengintegrasikan data korban dan pelaku TPPO menjadi database Mabes Polri yang terintegrasi dalam jangka pendek dan database nasional dalam jangka menengah”, “review penganggaran penanganan TPPO dan penerapan manajemen pengetahuan serta perlu “adanya Pendidikan Kejuruan (Dikjur) tentang masalah penyelundupan dan perdagangan orang.”* Walaupun sudah ada beberapa strategi yang sudah dilakukan, idealnya hal tersebut perlu tetap dikembangkan lagi dikarenakan apabila merujuk kepada standar FAO : *Patrols, Boardings, Inspection And Prosecution* (2003), *“jika berhubungan dengan patroli darat dan pesisir maka peralatan yang dibutuhkan harus mencakup pada wilayah sepanjang sungai, danau, dan pesisir. Selain itu perlu adanya radar pantai yang berfungsi sebagai pengefektifan pengambilan keputusan.”*

Terakhir, dari pihak masyarakat sendiri, jika kembali pada kasus yang ada, saksi melakukan hal tersebut dikarenakan faktor ekonomi. Hal ini pun mengasumsikan bahwa masyarakat di Indonesia belum memiliki

kesadaran hukum yang baik. Apabila merujuk kepada Prof. Soerjono Soekanto dalam Rosana (2014), *“idealnya seseorang yang memiliki kesadaran hukum ditandai dengan pertama, memiliki pengetahuan tentang hukum yakni memiliki pengetahuan tentang apa yang dilarang dan diperbolehkan; kedua, memiliki pemahaman tentang hukum yakni memahami tujuan, dan manfaat dari peraturan; ketiga, memiliki sikap terhadap hukum yakni kecenderungan untuk menerima dan menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan dan terakhir berperilaku hukum yakni sejauhmana masyarakat mematuhi.”*

Melihat dari fenomena yang dijelaskan sebelumnya, bahwasanya proses penanganan kejahatan penyelundupan manusia di kawasan pesisir Sukabumi masih merupakan sebuah tantangan yang berat bagi pemerintah Indonesia dalam mengamankan negara. Apabila kembali kepada penjelasan Effendi (2013) sebelumnya, dalam mencegah kejahatan tidak hanya melalui secara pidana tetapi dapat juga dilaksanakan dengan upaya non pidana seperti pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan; mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan upaya non pidana tersebut telah dilakukan kegiatan positif dalam rangka pengamanan wilayah pesisir Sukabumi dari segi pencegahan. Kegiatan triwulan IV di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Hal ini dilakukan melalui komunikasi sosial (Komsos). Selain itu, salah satu upaya pencapaian tugas inti kapabilitas maritim Korps Marinir adalah melalui kegiatan pembangunan ketahanan wilayah yang sarat dengan materi untuk membekali pertahanan negara, cinta tanah air, kemajemukan dan wawasan kebangsaan serta pengenalan tugas dan fungsi Antralina. Satuan Prajurit Puslatpur Korps Marinir. Tidak hanya itu, kegiatan sosial dan kemasyarakatan bersama seluruh komponen masyarakat Sukabumi yang digagas Polisi Resort Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat (Anonim, 2018).

Selain itu, pengembangan kota pesisir merupakan bentuk pembaruan kepedulian TNI AL terhadap potensi bahari di wilayahnya.

Program pelatihan yang diberi nama Bedah Kota Pesisir ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Dinas Potensi Kelautan karena kendala pertumbuhan ruang wilayah dan pesatnya pembangunan kota dan kabupaten di Jawa Barat. Untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, TNI AL hanya memiliki dua lanal yaitu Bandung dan Cirebon seluas sekitar 500 kilometer diantaranya Pelabuhan Ratu di Kabupaten Sukabumi hingga Pantai Pangandaran dengan tiga pos angkatan laut (POSAL) yaitu: Pos Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Pos Cikelet, Kabupaten Garut dan Pos Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Menyebabkan maraknya kejahatan di laut dengan menyelundupkan manusia (people smuggling) ke Australia. Oleh karena itu, TNI Angkatan Laut secara aktif berupaya mencegah terjadinya pelanggaran di laut dengan menggalakkan program pemerintah untuk mempercepat pembangunan di wilayah pesisir di darat dan berusaha mensukseskannya dengan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, membina generasi muda dan peduli terhadap lingkungan (Alarik, 2019). Sehingga dengan adanya pembinaan potensi maritime diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat di kawasan pesisir dalam hal pencegahan kejahatan.

Kemudian, dalam mencegah penyelundupan manusia dan meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah pesisir, proses pembinaannya pun terus dilakukan oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut dengan melakukan pendeteksian dini. Bentuk pendeteksian dini nya pun sama dengan Pangkalan TNI Angkatan Laut di daerah lainnya. Adapun pendeteksian dininya mengacu kepada penelitian Adriyanto *et al.* (2017) di kawasan Cilacap. Menurutnya, "*Binpotmar dalam Lanal Cilacap mengkombinasikan pembinaan dengan penerapan lima kemampuan teritorial dalam bentuk : temu cepat dan lapor cepat, sebagai upaya untuk memperoleh keterangan secara cepat dan up to date melalui kegiatan deteksi dini dengan pengawasan di wilayah pesisir daerah binaannya melalui jaringan-jaringan potensi maritime yang meliputi wilayah binaannya dan melaporkannya dengan cepat kepada atasan secara lisan yang diikuti*

dengan laporan tertulis dan ditindaklanjuti dengan tindakan antisipasi dalam bentuk cegah dini.”

Selanjutnya, contoh dari adanya partisipasi masyarakat dari binaan TNI terhadap perdagangan orang di Sukabumi adalah pada kasus sekoci di kawasan Pelabuhan Ratu. Pada berita tersebut (tempo.co.id,5 Februari 2014) dijelaskan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Sukabumi menemukan unit perahu sekoci yang diduga dipakai para imigran gelap. Menurut dari pemaparan Komandan Pos TNI AL Pelabuhan Ratu Letnan Satu Ridwan, keberadaan sekoci berawal dari laporan nelayan di Ujunggenteng dan Ciwaru. Setelah mendapatkan laporan, anggotanya di Ciwaru dan Ujunggenteng menuju ke lokasi untuk mengecek (Aziz,2014). Dengan adanya laporan dari nelayan tersebut menunjukkan bahwa peran nelayan yang diharapkan sudah sesuai dengan yang diharapkan, seperti penjelasan Adi Wicaksono Kasi Puspodal 1 KKP yakni *“peran nelayan yang tergabung dalam kelompok masyarakat pengawas perikanan (Pokwasmas) hanya sebatas memantau dan melaporkan informasi terkait ancaman keamanan maritime dalam konteks perikanan seperti kapal ikan asing legal, destructive fishing, pencemaran lingkungan. Tetapi kedepannya menurut Kasubdit Pusopsdal KKP Yeppi Sudarja, tidak dipungkiri kedepannya dapat mencegah ancaman di luar bidang perikanan seperti pencegahan penyelundupan barang-barang illegal melalui laut akan tetapi harus dilatih dan dibina terlebih dahulu.”* (Nasution,2018).

Sebagai kawasan yang memiliki geografis wilayah pesisir dan juga garda terdepan dari negara Indonesia dikarenakan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, Kawasan pesisir Sukabumi merupakan kawasan yang vital bagi negara. Kemudian, bagaimana jika sewaktu-waktu adanya ancaman non-tradisional yang masif di kawasan tersebut ? apakah upaya-upaya tersebut sudah cukup untuk mengurangi kejahatan penyelundupan manusia ? Dikarenakan kejahatan penyelundupan manusia yang bersifat transnasional dan juga melibatkan berbagai aktor negara dan non negara, apalagi dengan kondisi wilayah pesisir yang rentan dikarenakan

kemiskinan, dan adanya perubahan iklim. Dari permasalahan sebelumnya, dapat diketahui dalam menangani penyelundupan manusia di kawasan pesisir Sukabumi dari sisi penegakan hukum masih ada hambatan yang dikarenakan dari sifat aparat personil itu sendiri hingga keterbatasan sarana dan prasarana yang ada dan juga tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah dikarenakan kultur yang tidak mendukung, lalu beberapa upaya dalam mencegah penyelundupan manusia di kawasan pesisir Sukabumi dibentuklah desa potensi maritime dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dari keterangan diatas, maka peneliti akan mencoba untuk mengukur pengaruh penegakan hukum dan partisipasi masyarakat terhadap penyelundupan manusia di pesisir Provinsi Jawa Barat dengan metode kuantitatif. Penelitian ini akan diberi judul **“Pengaruh Penegakan Hukum dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penyelundupan Manusia di Pesisir Provinsi Jawa Barat”**. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan seperti pihak Pemerintah, instansi penegak hukum dan lembaga masyarakat pesisir dalam menanggulangi penyelundupan manusia di pesisir Provinsi Jawa Barat serta memberikan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan pembuatan hukum negara.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

- a. Apakah dengan adanya penegakan hukum di kawasan pesisir berpengaruh terhadap penyelundupan manusia pada masyarakat ?
- b. Apakah dengan adanya partisipasi masyarakat di kawasan pesisir berpengaruh terhadap penyelundupan manusia pada masyarakat ?

- c. Apakah dengan adanya kerjasama antara penegak hukum dan masyarakat di kawasan pesisir berpengaruh terhadap penyelundupan manusia pada masyarakat ?

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini difokuskan berdasarkan aspek penanganan kejahatan terhadap penyelundupan manusia di kawasan pesisir Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian hanya pada:

- a. Penegakan hukum yang dibatasi dalam penelitian ini adalah efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum kepada masyarakat.
- b. Partisipasi Masyarakat yang dibatasi dalam penelitian ini adalah keterlibatan komunitas terhadap beberapa aspek dalam melindungi komunitas dari kejahatan.
- c. Penyelundupan manusia yang dibatasi dalam penelitian ini adalah persepsi penegak hukum dan masyarakat terhadap aktivitas rutin yang mengacu pada konteks penyelundupan manusia di kawasan pesisir.
- d. Tempat penelitian dilakukan di wilayah pesisir Jawa Barat yang memiliki kasus penyelundupan manusia yang tinggi serta berhadapan dengan Australia.
- e. Jenis penelitian bersifat kuantitatif

1.4. Rumusan Masalah

Menanggapi aktivitas penyelundupan manusia yang berada di pesisir Provinsi Jawa Barat serta permasalahan penegakan hukum di lapangan, maka diduga dari kedua variabel tersebut dapat mempengaruhi penyelundupan manusia di kawasan pesisir Jawa Barat. Berdasarkan masalah tersebut maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap penyelundupan manusia pada masyarakat di pesisir Provinsi Jawa Barat ?
- b. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap penyelundupan manusia pada masyarakat di pesisir Provinsi Jawa Barat ?
- c. Apakah penegakan hukum dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap penyelundupan manusia pada masyarakat di pesisir Provinsi Jawa Barat ?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang diuraikan sebelumnya, dapat dijelaskan tujuan dari dilakukannya penelitian ini secara khusus, yaitu:

- a. Meneliti dan menganalisa pengaruh penegakan hukum terhadap penyelundupan manusia pada masyarakat di pesisir Provinsi Jawa Barat
- b. Meneliti dan menganalisa pengaruh partisipasi masyarakat terhadap penyelundupan manusia pada masyarakat di pesisir Provinsi Jawa Barat
- c. Meneliti dan menganalisa pengaruh penegakan hukum dan partisipasi masyarakat secara bersamaan terhadap penyelundupan manusia pada masyarakat di pesisir Provinsi Jawa Barat

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan bersifat teoritis dan praktis yang mampu menghasilkan suatu masukan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk memutuskan suatu produk penguatan penegakan hukum terkait penyelundupan manusia di wilayah

pesisir Provinsi Jawa Barat. Adapun yang dimaksud manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis yang dimaksud dapat digunakan sebagai bahan kajian keilmuan dan referensi penelitian terkait gambaran penegakan hukum dan partisipasi masyarakat dalam mencegah penyelundupan manusia di pesisir Provinsi Jawa Barat kepada akademisi keamanan maritim.
- b. Manfaat Praktis yang dimaksud dapat memberikan rekomendasi, usulan, masukan terkait ide untuk penanganan penyelundupan manusia di kawasan pesisir Provinsi Jawa Barat untuk instansi pemerintah ataupun lembaga masyarakat yang menangani penyelundupan manusia di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.